



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 1490 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 313/PL.02.6-BA/3311/2024 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama **Hj. ETIK SURYANI, S.E., M.M. dan EKO SAPTO PURNOMO, S.E.** dengan perolehan suara sah sebanyak 319.923 (tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga);
2. **KOLOM KOSONG** dengan perolehan suara sah sebanyak 159.256 (seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai

pengumuman pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024
pukul 22.22 (dua puluh dua lebih dua puluh dua menit)
Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat





Kabupaten/ Kota
Provinsi

: SUKOHARJO
: JAWA TENGAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1490 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2024

NO	URAIAN														
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	WERU	BULU	TAWANGSARI	SUKOHARJO	NGUTER	BENDOSARI	POLOKARTO	MOJOLABAN	GROGOL	BAKI	GATAK	KARTASURA	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	DATA PEMILIH														
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	21.964	14.434	21.537	36.718	21.006	24.085	32.679	33.882	45.067	26.849	20.137	39.639	337.997
		PR	22.425	14.264	21.714	37.767	21.075	24.462	33.038	35.364	45.813	27.149	20.576	42.847	346.494
		JML	44.389	28.698	43.251	74.485	42.081	48.547	65.717	69.246	90.880	53.998	40.713	82.486	684.491
B	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Jumlah Pemilih dalam Dafat Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	14.429	8.781	14.805	28.329	13.795	16.967	23.969	25.552	30.539	19.369	14.941	27.052	238.528
		PR	16.854	9.247	16.447	31.300	15.385	18.909	27.001	28.839	34.403	21.537	16.905	32.169	268.996
		JML	31.283	18.028	31.252	59.629	29.180	35.876	50.970	54.391	64.942	40.906	31.846	59.221	507.524
	2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	5	14	4	24	17	1	23	60	43	9	23	90	313
		PR	3	7	6	16	15	3	14	55	22	14	26	54	235
		JML	8	21	10	40	32	4	37	115	65	23	49	144	548
	3. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	5	16	13	38	14	21	8	15	34	13	16	49	242
		PR	7	17	14	38	16	22	13	18	34	27	19	53	278
		JML	12	33	27	76	30	43	21	33	68	40	35	102	520
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	14.439	8.811	14.822	28.391	13.826	16.989	24.000	25.627	30.616	19.391	14.980	27.191	239.083
		PR	16.864	9.271	16.467	31.354	15.416	18.934	27.028	28.912	34.459	21.578	16.950	32.276	269.509
		JML	31.303	18.082	31.289	59.745	29.242	35.923	51.028	54.539	65.075	40.969	31.930	59.467	508.592

NO	URAIAN														
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		WERU	BULU	TAWANGSARI	SUKOHARJO	NGUTER	BENDOSARI	POLOKARTO	MOJOLABAN	GROGOL	BAKI	GATAK	KARTASURA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Jumlah Surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		45.587	29.578	44.414	76.420	43.324	49.855	67.405	71.421	93.412	55.476	41.814	84.781	703.487
2	Jumlah surat suara yang digunakan		31.303	18.082	31.289	59.745	29.242	35.923	51.028	54.539	65.075	40.969	31.930	59.467	508.592
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		4	6	2	28	16	13	193	11	13	19	3	24	332
4	Jumlah Surat suara yang tidak digunakan/tidak dipakai, termasuk sisa surat suara cadangan		14.280	11.490	13.123	16.647	14.066	13.919	16.184	16.871	28.324	14.488	9.881	25.290	194.563

NO	URAIAN														
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		WERU	BULU	TAWANGSARI	SUKOHARJO	NGUTER	BENDOSARI	POLOKARTO	MOJOLABAN	GROGOL	BAKI	GATAK	KARTASURA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	79	54	63	37	91	75	91	70	96	61	45	46	808
		PR	69	49	51	26	56	51	63	43	102	48	56	47	661
		JML	148	103	114	63	147	126	154	113	198	109	101	93	1469

NO	URAIAN														
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI		WERU	BULU	TAWANGSARI	SUKOHARJO	NGUTER	BENDOSARI	POLOKARTO	MOJOLABAN	GROGOL	BAKI	GATAK	KARTASURA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON														
1	Hj. ETIK SURYANI, S.E.,M.M. dan EKO SAPTO PURNOMO, S.E.		23.432	14.584	22.980	41.538	20.272	24.893	33.902	30.076	34.916	22.938	19.562	30.830	319.923
2	(KOLOM KOSONG)		6.316	2.759	689	15.709	7.568	9.487	14.021	20.717	25.731	15.378	10.067	24.613	159.256

NO	URAIAN														
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH		WERU	BULU	TAWANGSARI	SUKOHARJO	NGUTER	BENDOSARI	POLOKARTO	MOJOLABAN	GROGOL	BAKI	GATAK	KARTASURA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	JUMLAH SELURUH SUARA SAH		29.748	17.343	23.669	57.247	27.840	34.380	47.923	50.793	60.647	38.316	29.629	55.443	479.179
B	JUMAH SUARA TIDAK SAH		1.555	739	1.419	2.498	1.402	1.543	3.105	3.746	4.428	2.653	2.301	4.024	29.413
C	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)		31.303	18.082	25.088	59.745	29.242	35.923	51.028	54.539	65.075	40.969	31.930	59.467	508.592

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

